

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Islam di Mit Ghamr, Mesir pada tahun 1963 menandai dimulainya perluasan dan perkembangan perbankan syariah di dunia pertama. Bagi hasil dan kerugian dilakukan melalui sistem perbankan keduanya telah ada sejak tahun 1940. Perbankan syariah didasarkan pada kombinasi teknik manajemen dan diterapkan di Jerman berdasarkan prinsip muamalah Islam. Hal ini menciptakan produk bank yang memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan, dimana pertanian merupakan aktivitas mayoritas (Maimory, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang Mengatur tentang Perbankan, perbankan syariah diperkenalkan dan mulai beroperasi dengan nama Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sebagai tambahan terhadap undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang kegiatan operasional bank syariah di bidang perbankan sejalan dengan prinsip syariah. Kegiatan tersebut meliputi penjualan, pembiayaan sewa murni (ijarah), prinsip bagi hasil (mudharabah), dan pembiayaan penanaman modal (musyarakah). barang pembelian (murabahah)(Inayah et al., 2020).

Sistem perbankan nasional terpukul dan hancur akibat krisis tahun 1998. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap industri keuangan juga terkena dampak krisis ini (Inayah et al., 2020). Bank Muamalat Indonesia muncul sebagai satu-satunya bank syariah yang mampu bertahan dari krisis keuangan. Aset perbankan syariah secara keseluruhan yang mengalami ekspansi antara tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini terlihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Gambar 1. 1 Total Asset Perbankan Syariah Periode 2013-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan(OJK) data diolah, 2023

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada tabel diatas tahun 2013 Asset Perbankan Syariah sebesar Rp.229,6 Triliun seiring berjalannya waktu total asset mengalami penurunan dikarenakan wabah penyakit Covid-19 di tahun 2019-2020 namun sampai saat ini total asset Perbankan Syariah terus mengalami kenaikan.

Salah satu elemen yang diketahui berkontribusi terhadap perilaku konsumen adalah rendahnya tingkat literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kapasitas untuk membuat keputusan keuangan dengan percaya diri, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan terlibat dalam perekonomian dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang gagasan dan bahaya keuangan (Arif & Imsar, 2021). Jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, produk pembiayaan murabahah diperkirakan memiliki porsi yang cukup besar dan signifikan dalam perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah menggunakan sistem yang hati-hati dan rendah risiko (Budiman & Hasanah, 2023).

Pembiayaan murabahah memiliki porsi mencapai 80% (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 2018). Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isnaliana, 2015) Disebutkan, porsi pinjaman murabahah dari keseluruhan pinjaman bank syariah adalah 70–97%. Pada dasarnya karakteristik Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari

pembiayaan *murabahah* akan sangat berkaitan dengan tingkat margin *murabahah* yang dibebankan bank syariah kepada nasabah. Penetapan margin keuntungan ini bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Metode pengakuan keuntungan dalam akad *murabahah* sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Namun pada kenyataannya, hal ini menimbulkan perdebatan karena penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* di bank syariah yang dirasakan oleh beberapa kalangan masih cukup tinggi. Nasabah sangat dihargai karena produk *murabahah*nya karena membandingkan penjualan produk ini dengan sistem kredit bank tradisional (Wilda et al., 2020). Menurut penelitian yang sedang dilakukan (Permata Wulandari, Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, 2016) mengklaim bahwa struktur pinjam-meminjam akad *murabahah* identik dengan sistem kredit yang digunakan nasabah di perbankan tradisional untuk membayar jasa atau barang.

Berbeda dengan penelitian yang disampaikan oleh (Hamsyi, 2017) mengatakan, rencana kredit di bank konvensional tidak sama dengan yang digunakan pada sistem pembiayaan *murabahah*. Karena perbankan konvensional berfluktuasi terhadap pasar, inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar. Perbankan syariah tidak diperbolehkan menetapkan margin lebih dari satu kali karena sistem yang digunakannya menetapkan margin di awal perjanjian.

Karena produk *murabahah* dipandang sebagai bisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka penggunaannya diutamakan oleh perbankan syariah (Permata Wulandari, Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, 2016). Tidak adanya aktivitas keuangan syariah yang sesuai dalam sistem *murabahah* yang menjadi pedoman bagi para praktisi perbankan syariah (Permata Wulandari, Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, 2016). Akad *murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli dimana margin yang disepakati sejak awal antara nasabah dan perbankan syariah ditambahkan pada harga beli untuk menentukan harga jual (Ekawat, Khiaroh, 2019).

Dalam perbankan syariah, besaran margin belum memiliki standar yang ditetapkan. Penentuan margin ditangani langsung oleh pihak perbankan syariah (T. I. F. Rahma, 2019). Hal ini disebabkan belum adanya rumusan pasti untuk

menentukan margin murabahah. Fatwa murabahah DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak mengatur cara menentukan margin murabahah. Akibatnya, bank syariah berlomba-lomba mencari klien agar mendapat margin terbaik untuk menarik nasabah. Menurut (Y. Rahma, 2016) Perbankan Islam memilih pendekatan anuitas, yang pada awalnya menetapkan margin yang lebih tinggi.

Margin memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga. Hal ini membantu memprediksi kapan inflasi dan suku bunga akan naik (Arumdhani & Septiani, 2019). Tim Asset and Liability Management Committee (ALCO) menentukan margin pembiayaan perbankan syariah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat ALCO tentang perbankan syariah. TIM ALCO bertugas memberikan saran, mengusulkan, dan memberikan rekomendasi tentang penetapan margin. Sebaliknya, tanggung jawab utama TIM ALCO adalah mengurangi risiko, menawarkan likuiditas, dan mengoptimalkan pendapatan (Asri, 2020).

Jika margin yang ditetapkan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal ini dapat digunakan sebagai taktik untuk menarik pelanggan. Diyakini bahwa tidak ada nasabah yang mau meminjam ketika marginnya terlalu besar, namun diperkirakan kerugian akan terjadi jika marginnya terlalu rendah (Arumdhani & Septiani, 2019). Penentuan margin dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun sejak pandemi Covid-19. Bank syariah tertentu menurunkan persyaratan marginnya dan menyesuaikan dengan harga pasar saat ini (Safa et al., 2022). Penurunan nilai margin perbankan syariah akan membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kembali (Safa et al., 2022).

Ada dua faktor yang menjadi penentu tingkat margin yaitu pengaruh eksternal berupa kebijakan moneter seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan sebagainya (Asri, 2020). Variabel internal seperti Return On Assets (ROA) dan FDR merupakan kebijakan operasional yang digunakan bank syariah dalam organisasinya. Dalam hal ini, faktor eksternal seperti jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai tukar rupiah akan diteliti lebih lanjut. Karena perbankan syariah mempunyai landasan hukum berdasarkan hukum Islam, maka penggunaan unsur

eksternal sebagai variabel penelitian berupaya untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut berdampak pada penentuan margin murabahah.

Aspek terlemah dalam perekonomian adalah inflasi, yang didefinisikan sebagai kenaikan harga tahunan. Harga komoditas tumbuh di negara-negara yang mengalami inflasi. Kelancaran transaksi pengembalian dana konsumen di bank dipengaruhi oleh pengalihan dana untuk pembayaran cicilan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran yang meningkat. Dengan demikian, inflasi berdampak pada keputusan konsumen untuk mengambil pinjaman bank.

Berdasarkan krisis ekonomi tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa inflasi mempengaruhi kondisi perbankan Indonesia. Ketika produk dan jasa sering kali mengalami kenaikan harga secara konstan dalam jangka waktu tertentu, hal ini dikenal sebagai inflasi (Hadad et al., 2020). Ada tiga faktor yang biasanya dapat dikaitkan dengan kenaikan harga yaitu jumlah uang yang beredar, perputarannya, dan jumlah uang yang diperdagangkan (Sulistiyawati et al., 2020). Meningkatnya inflasi dapat berdampak pada biaya produk dan jasa serta daya beli uang. Karena harga pembelian barang untuk pembiayaan dapat naik, penyesuaian harga yang didorong oleh inflasi mungkin berdampak pada margin pembiayaan murabahah. Penyebab utama inflasi ada dua, yaitu demand pull inflation yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak sejalan dengan produksi. Kedua, cost push inflation yang mengacu pada proses kenaikan biaya produksi menyebabkan kenaikan harga jual (Dwijayanty, 2017).

Menurut (Utari et al., 2015), penghitungan inflasi menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan semakin banyak produk dan jasa yang digunakan masyarakat. Permintaan uang akan meningkat seiring dengan inflasi karena tingginya harga barang dan jasa, yang meningkatkan jumlah uang beredar yang dimiliki masyarakat umum untuk bertransaksi dan melakukan tindakan pengamanan. Dalam hal ini inflasi berdampak pada jumlah permintaan uang yang dibutuhkan. Tingkat suku bunga juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar selain inflasi (Safa et al., 2022). Pemerintah

dan bank sentral bersama-sama mengumumkan dan mempublikasikan terkait kebijakan tingkat suku bunga ini. Berikut adalah data inflasi dari tahun 2013-2022:

Tabel 1. 1 Data Inflasi 2013-2022

Tahun	Inflasi
2013	4,57%
2014	8,22%
2015	6,96%
2016	4,14%
2017	3,49%
2018	3,25%
2019	2,82%
2020	2,68%
2021	1,55%
2022	2,18%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 1.1 Menunjukkan pergerakan inflasi dari tahun 2013-2022. Tahun 2013 tingkat inflasi mencapai 4,57% mengalami fluktuasi naik dan turun sampai di tahun 2022 dengan angka 2,18%. Ketika inflasi terjadi, perbankan syariah meresponsnya dengan menaikkan harga jual pembiayaan (Asri, 2020). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan kebangkrutan perbankan syariah. Pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter untuk menghadapi inflasi dengan menaikkan suku bunga Bank Indonesia, yang akan menaikkan suku bunga pinjaman bank (Nizar, 2018).

Pada tahun 2022 Inflasi mengalami kenaikan namun tidak mempengaruhi nasabah dalam melakukan pengembalian dana kepada pihak bank karena tingkat margin meningkat ditahun 2022 dari pada tahun 2021 sehingga hal ini menimbulkan masalah yang layak untuk diteliti. Penelitian (Anisa & Tripuspitorini, 2019) menunjukkan bahwa margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh inflasi. Berbeda dengan penelitian (Asri, 2020) yang menyatakan bahwa margin

pembiayaan murabahah tidak terpengaruh oleh inflasi, artinya perubahan inflasi tidak akan mempengaruhi besarnya margin pembiayaan murabahah.

Jumlah uang beredar merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi inflasi. Uang merupakan hal yang tidak mungkin dipisahkan dari eksistensi perekonomian suatu negara. Semakin meningkatnya jumlah uang yang digunakan di masyarakat dengan demikian, akan terjadi peningkatan inflasi. Permintaan Pembiayaan Murabahah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Karena permintaan yang kuat memberikan ruang bagi peningkatan margin yang lebih tinggi. Dibawah ini merupakan data jumlah uang beredar pada tahun 2013-2022:

Tabel 1. 2 Jumlah Uang Beredar (M1) di Indonesia Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah Uang Beredar (Rp.Miliar)
2013	887.081
2014	942.221
2015	1.055.440
2016	1.237.643
2017	1.390.807
2018	1.457.140
2019	1.565.358
2020	1.855.625
2021	2.282.797
2022	2.608.797

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data jumlah uang beredar (M1) di Indonesia tahun 2013 hingga 2022 disajikan pada Tabel 1. 2 di atas. Berdasarkan fakta di atas, uang beredar di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah uang beredar pada tahun 2014 yang merupakan tahun dasar meningkat sebesar 6,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhannya -98,88% di tahun 2015. Pertumbuhannya

18,54% di tahun 2020. Dan akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 2.608.797 di tahun 2022.

Jumlah uang yang beredar di masyarakat diketahui berfluktuasi secara signifikan, terbukti dari data statistik di atas, dan inilah penyebab utama terjadinya inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk pengambilan kredit dari bank konvensional, yang juga akan menurunkan permintaan kredit. Hal ini memberikan peluang pembiayaan melalui perbankan syariah. Pada tahun 2022 Jumlah Uang Beredar mengalami kenaikan namun jumlah permintaan Pembiayaan Murabahah tidak meningkat sehingga Margin Murabahah tersebut mengalami penurunan yang berakibat pada tingkat margin pada tahun 2020 lebih menurun dari pada tahun 2019 sehingga menjadi masalah yang layak untuk diteliti.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Ekawat, Khiaroh, 2019) yang menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah margin yang digunakan untuk pembiayaan murabahah. Karena penggunaan suku bunga sebagai dasar penentuan margin merupakan hal yang dilarang, dan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak menggunakan suku bunga tersebut. (Ichsan, Nur, 2017) menegaskan bahwa mencapai keberhasilan dalam sistem keuangan berarti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan alokasi sumber daya, yang akan memperkuat perekonomian dalam menghadapi guncangan.

fluktuasi nilai tukar berpotensi menimbulkan guncangan perekonomian. Karena fluktuasi nilai tukar berpotensi mempengaruhi stabilitas perekonomian, maka hal ini juga mempunyai peranan yang sangat penting. Selain itu, nilai tukar mata uang mempermudah transaksi internasional (Sulistyawati et al., 2020). Harga mata uang asing terhadap mata uang lokal atau mata uang Indonesia dikenal dengan nilai tukar (Dwijayanty, 2017). Nilai tukar Rupiah digunakan sebagai mata uang dalam negeri sementara dolar AS sebagai mata uang asing dalam penelitian ini. Penurunan nilai mata uang akan berdampak pada meningkatnya non-performing financing (NPF) dan berujung pada krisis likuiditas baik pada perbankan konvensional maupun syariah. Berikut perkembangan Kurs pada tabel 1.3 :

Tabel 1. 3 Data Kurs Rupiah Tahun 2013-2022

Periode/Tahun	Kurs Dari USD 1 dalam Rupiah
2013	10,451.37
2014	11,878.30
2015	13,391.97
2016	13,307.38
2017	13,384.13
2018	14,246.43
2019	14,146.33
2020	14,572.26
2021	14,311.96
2022	14,870.61

Sumber: Bank Indonesia

Karena potensinya berdampak pada stabilitas perekonomian, nilai tukar mata uang memegang peranan penting (Sulistyawati et al., 2020). Selain itu, nilai tukar mata uang membantu mempermudah transaksi internasional. Nilai tukar yang tidak dapat diprediksi akan mempengaruhi permodalan perbankan syariah, sehingga akan menghambat kemampuan sistem perbankan syariah dalam membiayai permodalan (Ichsan, Nur, 2017). Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap mata uang lain juga dapat berdampak pada margin Pembiayaan Murabahah. Jika terjadi depresiasi rupiah, biaya impor barang untuk pembiayaan murabahah dapat meningkat dan mempengaruhi margin. Kurs Rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2017 namun sistem permodalan pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap kenaikan tsb dikarenakan tingkat margin tahun 2017 tetap lebih meningkat dari pada tahun 2016 sehingga menimbulkan masalah yang harus diteliti. Menurut temuan penelitian (Dwijayanty, 2017), pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh nilai tukar. Bertentangan dengan temuan penelitian (Purnamasari & Musdholifah, 2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak terpengaruh oleh nilai tukar.

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas,penulis merasa tertarik untuk lebih meneliti penelitian tersebut karena penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Peneliti kembali melakukan upaya penelitian dengan tujuan mengkaji variabel-variabel yang telah disebutkan pada judul **“Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi dan Kurs Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2013-2022)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah :

1. Pada tahun 2020 Jumlah Uang Beredar mengalami kenaikan namun jumlah permintaan pembiayaan murabahah tidak meningkat sehingga margin murabahah tersebut mengalami penurunan yang berakibat pada tingkat margin pada tahun 2020 lebih menurun dari pada tahun 2019.
2. Pada tahun 2022 Inflasi mengalami kenaikan namun tidak mempengaruhi nasabah dalam melakukan pengembalian dana kepada pihak bank karena tingkat margin meningkat ditahun 2022 dari pada tahun 2021.
3. Kurs Rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2017 namun sistem permodalan pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap kenaikan tsb dikarenakan tingkat margin tahun 2017 tetap lebih meningkat dari pada tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu dengan temuan penelitian yang bervariasi, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah Perbankan Syariah di Indonesia ?

3. Apakah kurs rupiah berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah Perbankan Syariah di Indonesia ?
4. Apakah jumlah uang beredar, inflasi dan kurs rupiah berpengaruh secara simultan terhadap margin pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap margin pembiayaan murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh kurs rupiah terhadap margin pembiayaan murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah uang beredar, inflasi dan kurs rupiah terhadap margin pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diberikan sebelumnya, berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Bagi praktisi
 - a. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi para praktisi keuangan syariah dalam mengambil keputusan mengenai keuangan syariah.
 - b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk menetapkan faktor yang mempengaruhi Margin dalam Pendanaan Keuangan Islam seperti Pembiayaan Murabahah
2. Bagi akademisi
 - a. Sebagai sumber dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Berbagi informasi dan pemahaman, khususnya mengenai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penentuan margin pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN